

**TANGGUNG JAWAB JURUSITA DALAM MELAKSANAKAN
PEMANGGILAN SECARA PATUT DALAM PERADILAN PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I-A PADANG**

*Skripsi : Diajukan Untuk Memenuhi Sebahagian
Persyaratan Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM*



OLEH :
YORIZAL SAPUTRA
No. BP: 01 140 073

Jurusan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

Reg. No.2431/PK.I/08/2007

**TANGGUNG JAWAB JURUSITA DALAM MELAKSANAKAN
PEMANGGILAN SECARA PATUT DALAM PERADILAN PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I-A PADANG**
(Yorizal Saputra, 01140073, Fakultas Hukum UNAND, 84 Hal, Tahun 2007)

ABSTRAK

Orang yang merasa haknya diganggu oleh orang lain dapat menuntut orang tersebut dengan cara mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan Negeri, agar haknya yang oleh penggugat/ kuasanya dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan itu diberi nomor perkara. Surat gugatan yang telah diberi nomor tersebut diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan majelis Hakim menetapkan hari sidang serta memerintahkan jurusita/juru sita pengganti untuk melaksanakan panggilan terhadap pihak-pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Panggilan terhadap pihak-pihak yang berpekerja haruslah dilakukan secara patut. Oleh karena panggilan terhadap para pihak harus dilakukan secara patut tersebut yang hasilnya dituangkan dalam skripsi penulis.

Adapun yang merupakan ruang lingkup permasalahan pada skripsi ini adalah “Bagaimana pelaksanaan pemanggilan secara patut di dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang. Apakah hambatan yang ditemui dalam hal pemanggilan secara patut dan bagaimana cara penyelesaiannya serta usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang untuk mengatasi hambatan yang ditemui, apakah akibat hukumnya jika terjadi pemanggilan yang tidak secara patut.” Untuk menjawab masalah yang demikian maka penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang untuk memperoleh data yang berhubungan dengan hal itu dan data itu diperoleh dengan cara wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A dan petugas-petugas yang menjalankan panggilan itu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Negeri Padang maka mengenai panggilan secara patut ini sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam prakteknya. Dimana pada dasarnya panggilan terhadap pihak dapat dikelompokkan atas panggilan terhadap pihak yang diketahui tempat tinggalnya, panggilan terhadap pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilakukan melalui Walikotamadya dan kemudian surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri. Panggilan terhadap orang yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerlukan perkara, maka panggilan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dimana orang tersebut berada. Panggilan terhadap orang yang berada diluar negeri, kemudian diteruskan kepada perwakilan Republik Indonesia yang ada diluar negeri. Hakekat dari panggilan secara patut adalah bahwa jurusita/jurusita pengganti harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya. Oleh karena itu timbul kesulitan bahwa orang yang dipanggil itu tidak berada di tempat atau orang yang dipanggil tersebut ada di tempat tetapi tidak mau menandatangani surat relas tersebut. Adakalanya alamat orang yang dipanggil itu kurang jelas, sehingga sulit untuk melakukan panggilan. Sedangkan hambatan yang ditemui adalah bila terjadi keterlambatan dalam menerima relas bantuan panggilan oleh pengadilan di luar wilayah hukum Pengadilan setempat, sehingga tidak mencerminkan asas peradilan yang cepat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan manusia memerlukan bermacam-macam kebutuhan, dimana memperoleh kebutuhan tersebut manusia dan masyarakat memerlukan usaha dan pengorbanan, jadi tidak datang dengan sendirinya dengan kata lain manusia itu dalam kehidupan sehari-hari mempunyai hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya baik lahir maupun batiniah. Telah merupakan sifat dan kodrat dalam diri manusia tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya maka manusia berusaha untuk memenuhi segala upaya hal, mana mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Dan ini sering terjadi dalam memenuhi keinginannya, manusia melanggar norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, disamping itu ada pula yang melanggar atau merampas hak orang lain, sehingga menimbulkan pertentangan kepentingan diantara mereka didalam lalu lintas kehidupan.

Penyelesaian pertentangan yang terjadi tersebut ditempuh dengan cara damai atau mengadakan perundingan secara kekeluargaan, dimana pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang terganggu haknya berusaha untuk memulihkan kembali hak itu. Akan tetapi sering kali hasil perundingan ini tidak sesuai dengan kehendak atau tidak seperti yang diharapkan oleh karena pihak yang merasa dirugikan kadang-kadang tidak puas dengan hasil perundingan tersebut, dalam

keadaan demikian, pihak yang tidak puas dapat mengajukan tuntutan hukum (gugatan) ke pengadilan untuk mencari keadilan dan meminta agar haknya yang dirampas atau dirugikan supaya dipulihkan kembali. Tuntutan hukum dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencecah timbulnya tindakan main hakim sendiri.¹

Tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* merupakan tindakan untuk melaksanakan menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian, oleh karena itu tindakan main hakim sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita. Dalam melaksanakan tuntutan hukum diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata materil, karena tujuan meminta keadilan lewat hakim. Pengertian hukum acara perdata dirumuskan : "Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan peraturan hakim".²

Dalam peraturan Hukum Acara Perdata diatur, bagaimana cara penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Bagaimana cara pihak tergugat itu

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982 hal

²

³ Ibid.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemanggilan secara patut pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang sudah dapat dilaksanakan dengan baik dengan kata lain bahwa pelaksanaan panggilan di Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang sudah memenuhi Pasal 390 HIR/ 718 RBg jo Pasal 122 HIR/146 RBg dan dilaksanakan dengan patut. Pemanggilan dapat dikelompokkan atas:
 - a. Pemanggilan terhadap orang yang diketahui tempat tinggalnya.
 - b. Pemanggilan terhadap orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya.
 - c. Pemanggilan terhadap orang yang berada di luar Daerah Hukum yang bersangkutan.
 - d. Pemanggilan terhadap orang yang berada di Luar Negeri.
2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemanggilan secara patut adalah :
 - a. Bahwa orang yang dipanggil itu tidak berada di tempat. (di Pengadilan Negeri Padang tiap tahunnya ± 50 orang).
 - b. Alamat orang yang dipanggil tidak jelas karena bepindah-pindah sehingga tidak diketahui. (di Pengadilan Negeri Padang tiap tahunnya berjumlah ± 40 orang).
 - c. Bahwa orang yang dipanggil tersebut ditemui di tempat tinggalnya tetapi tidak mau menandatangani surat relas panggilan tersebut
 - d. Bila pihak yang dipanggil didapati menderita buta huruf, bisu, tuli atau cacat mental sehingga sulit memberikan keterangan padanya akan maksud panggilan tersebut

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, 1991.
- H. Wildan Suyuthi, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Pusdiklat Mahkamah Agung Jakarta 2003.
- K. Wanjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia. HIR/RBG*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, 2004
- Mr. R Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- O. Bidura, *Hukum Acara Perdata*, Pratnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Reinowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV, Mander Maju Bandung, 1989.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Karya Nusantara, Bandung, 1980.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pratnya Paramita, Jakarta
- R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung 1989.
- R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1984.
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktek Peradilan Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.